

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAKASSAR

Legal Analysis Of Criminal Acts Of Corruption In The Regional Financial And Assets Management Agency Of Makassar City

Ashari Setiawan¹, Marwan Mas², Abd. Haris Hamid²

¹Peradi Kota Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: asharisetiawan@gmail.com

Diterima: 15 Januari 2022/Disetujui: 30 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kota Makassar, dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Jenis penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan teknik kepustakaan dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif dengan cara mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana Nomor 51/Pid..Sus-TPK/2018/PN.Mks bahwa Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa dengan menggunakan system pembuktian secara negatif menurut Undang-undang/negatif wettelijk (Jaksa harus melengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan hakim). Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan alat bukti hakim yang terungkap di dalam persidaangan majelis.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, BPKAD, Makassar

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the criminal law of corruption carried out by the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Makassar City, and to determine the judge's considerations in making decisions on corruption crimes committed by the Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), Makassar city. The type of research used is normative juridical while the nature of this research is descriptive. The data used in this study is secondary data. The data collection techniques used library and interview techniques. The data were analysed using a normative juridical manner by evaluating legal norms based on the constitution on developing problems as a process to find answers to the main problems. The results of the study indicate that the application of criminal law in proving criminal acts carried out jointly in criminal cases Number 51/Pid..Sus-TPK/2018/PN.Mks that the Public Prosecutor proves the accused's alleged corruption by using a negative evidence system according to law/negative wettelijk (the prosecutor must complete at least two valid pieces of evidence in order to obtain the judge's conviction). The judge in imposing a crime is based on the judge's evidence revealed in the trial of the panel.

Keywords: Application of Law, Crime, Corruption, BPKAD, Makassar

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termasuk di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap kehidupan, pedoman tingkah laku

manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Tindak Pidana Korupsi sebagai *extraordinary crime* sebagai sebuah kejahatan untuk konteks Indonesia korupsi masuk dalam kategori sebuah tindak kejahatan luar biasa

(*extra ordinary crime*) untuk penanggulangan dan pemberantasan perkara korupsi. Pada prinsipnya Indonesia telah memulai langkah positif dengan mengeluarkan berbagai regulasi (kebijakan maupun peraturan perundang-undangan) perihal pemberantasan Korupsi.

Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang tersebut. Korupsi secara umum dimaknai sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Pada Pasal 3 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas Korupsi, Namun, Pemberantasan kasus Korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih tersendat-sendat sampai sekarang. Korupsi sudah merupakan penyakit yang telah kronis menjangkit dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini yang menyebar ke seluruh sektor pemerintah bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara.

Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dan berkembang di sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan-perusahaan milik negara. Dengan bukti-bukti yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penerapan Pasal dalam UU PTPK terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, sering mengalami kekeliruan penerapan baik dari jaksa, hakim maupun penasehat hukum. Terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya adalah karyawan badan usaha milik negara yang selalu menimbulkan perbedaan pandangan dari pala kalangan hukum.

Terkait Korupsi dalam pemerintahan adalah tantangan besar yang terjadi di setiap Provinsi bahkan Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk kota Makassar. Beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di Sul-Sel cukup menyita perhatian masyarakat. Tingginya respon masyarakat terhadap beberapa kasus dugaan korupsi yang dimaksud, tak hanya karena faktor besarnya kerugian negara yang ditimbulkan, melainkan dalam kasus tersebut, mengungkap adanya keterlibatan para tokoh yang terbilang cukup dikenal masyarakat Sulsel. Seperti kasus dugaan Korupsi yang cukup menghebohkan pada tahun 2018. Yakni kasus dugaan korupsi terkait kasus dugaan korupsi pemotongan *fee alias uang jasa anggaran sosialisasi* sebesar 30 persen di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se-kota Makassar.

Oleh permasalahan tersebut. Penulis mencoba mengkaji kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Dengan Nomor Perkara 51/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks. Bahwa terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Hajja, M. Ak. Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, atau pada waktu tertentu antara Bulan Januari 2017 sampai dengan januari 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Jalan Ahmad Yani No.2 Kota Makassar atau Setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadili perkaranya, secara melawan hukum melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Hajja, M.Ak. juga tidak mematuhi etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh seorang pengguna Anggaran atau Pejabat pembuat Komitmen terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 huruf a,c,e,f,g,dan h Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.4 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Hajja, M.Ak. sebagai pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen, tidak mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bawa Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Hajja, M.Ak. sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.604-2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau Atau CV. Wyata Praja yang dipinjam oleh Saksi Alham Arly, S.E.i sebesar Rp. 313.315.161,00. (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar yang secara otomatis merangkap sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah

mengarahkan, mengatur atau memerintahkan stafnya yakni Saksi La Ode Muhammad Nur Alam Samin, S. Kom. dan Pejabat Pengadaan (Saksi MUH. ARIFIN, S.E.) untuk Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung terhadap 15 (lima belas) paket pengadaan barang/pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa melalui proses atau mekanisme pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang seharusnya pengadaan langsung atau penunjukan langsung tersebut merupakan tugas dan kewenangan mutlak dari Pejabat Pengadaan tanpa boleh diintervensi atau diarahkan oleh pihak manapun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf h angka 1a Peraturan Presiden Nomor : 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 313.315.161,- (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: SR-287/PW21/5/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang dilakukan Terdakwa dengan cara “Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

2. METODE

Jenis penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan teknik kepustakaan dan teknik wawancara. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif dengan cara mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penarapan hukum pidana materill terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa perkara putusan No. 51/PID.SUS.TPK/2018/PN.MKS.

a. Posisi Kasus

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar secara melawan hukum melakukan pembayaran atas beban APBN/ APBD yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

Berdasarkan laporan yang dilakukan oleh Ahli BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan alat bukti surat yakni hasil audit dari BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor SR-287/PW21/5/2018 Tanggal 21 Mei 2018 telah ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.313.315.161,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu seratus enam puluh satu rupiah). Dengan demikian, akibat perbuatan terdakwa Drs. H. Erwin

Syafruddin Haija, M. Ak. Telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.313.315.161,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu seratus enam puluh satu rupiah).

b. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan

Primair:

Bawa terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.AK pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada waktu tertentu anataran bulan januari 2017 sampai dengan bulan januari 2018, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani No.2 Kota Makassar atau Setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar untuk mengadili perkaryanya, secara melawan hukum melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. juga tidak mematuhi etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh seorang pengguna Anggaran atau Pejabat pembuat Komitmen terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 huruf a, c, e, f, g, h Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.4 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. sebagai pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen, tidak mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsider

Bawa terdakwa Bawa Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.604-2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau CV. Wyata Praja yang dipinjam oleh Saksi Alham Arly, S.E.i sebesar Rp. 313.315.161,00. (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu seratus enam puluh satu rupiah), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar yang secara otomatis merangkap sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, telah mengarahkan, mengatur atau memerintahkan stafnya yakni Saksi La Ode Muhammad Nur Alam Samin, S. Kom. dan Pejabat Pengadaan (Saksi muh. Arifin, S.E.) untuk Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung terhadap 15 (lima belas) paket pengadaan barang/pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa melalui proses atau mekanisme pengadaan langsung atau penunjukan langsung yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang seharusnya pengadaan langsung atau penunjukan langsung tersebut merupakan tugas dan kewenangan mutlak dari Pejabat Pengadaan tanpa boleh diintervensi atau diarahkan oleh pihak manapun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf h angka 1a Peraturan Presiden Nomor : 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 313.315.161,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu seratus enam puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-287/PW21/5/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berupa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. *Tuntutan Penuntut Umum*

Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 18 september 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Menyatakan terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didikwakan dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Dakwaan Subsidiair;
- 3) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. dengan perintah agar terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin

Haija, M.Ak. tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

- 4) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa: Tetap terlampir dalam Berkas Pekara

d. *Amar Putusan/Dictum*

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MKS

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut;
- 2) Membebaskan terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. dari dakwaan primer tersebut ;
- 3) Menyatakan terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didikwakan dalam Dakwaan Subsidiair;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
 - 1) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 - 2) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 13 (Tiga belas) lembar salinan Akta Pendirian CV. Wyata Praja Nomor 02 tanggal 09 Maret 2015 pada Notaris Albert S. Dumauuw, S.H. yang dileges oleh Notaris dan PPAT Albert S. Dumauuw, S.H.
 - b) 11 (Sebelas) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar periode tanggal 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, Nomor rekening : 130-003-000030967-8 atas nama nasabah, CV. Wyata praja.
 - c) 2 (Dua) lembar asli rekening koran Bank Sulselbar periode tanggal 01 Desember 2017 s/d 09 Januari 2018, Nomor rekening : 130-003-000030967-8 atas nama nasabah, CV. Wyata praja.
 - d) 1 (Satu) lembar print out yang bertuliskan DAFTAR LS BID. ANGGARAN 2017 yang pada bagian pojok kanan bawah dibubuh tanda tangan atas nama ALHAM ARLY.
 - e) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. Wyata Praja untuk Belanja makanan dan minuman rapat Pada Kegiatan Panitia penghapusan barang pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

- | | Anggaran | |
|--|---|--|
| Tahun
2017; | | |
| f) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. WYATA PRAJA untuk Belanja makanan dan minuman harian pegawai Pada Kegiatan Asistensi RKBMD pemeliharaan barang pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017; | 2017 tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun Anggaran 2017; | |
| g) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. WYATA PRAJA untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pada Kegiatan Pembinaan dan pengendalian monitoring aset pemerintah daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017; | 9) 4 (Empat) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Nomor : 900.05 / 010 / KEP / BPKA / I / 2017, Tanggal 5 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Tahun Anggaran 2017; | |
| h) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. WYATA PRAJA untuk Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pada Kegiatan Asistensi RKBMD pengadaan barang pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017; | 10) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18498/SP2D/XII/2017 tanggal 18 desember 2017 dan 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 000330/SPM/BPKA/LS/XII/2017 tanggal 07 desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk belanja makanan dan minuman pada kegiatan pembentukan tim survey pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017. | |
| i) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. Wyata Praja untuk Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pada Kegiatan Pembahasan Ranperda Tentang APBD pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017; | 11) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18999/SP2D/LS/XII/2017, Tanggal 20 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00324/SPM/BPKA/LS/XII/2017, tanggal 07 Desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk Belanja makanan dan minuman rapat pada kegiatan panitia penghapusan barang; | |
| 2) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. Wyata Praja untuk Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pada Kegiatan Pembahasan ranperda tentang perubahan APBD pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017; | 12) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19283/SP2D/LS/XII/2017, Tanggal 21 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00311/SPM/BPKA/LS/XII/2017, tanggal 06 Desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk Belanja makanan dan minuman harian pegawai pada kegiatan asistensi RKBMD pemeliharaan barang; | |
| 3) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. Wyata Praja untuk Belanja makanan dan minuman rapat Pada Kegiatan Penatausahaan manajemen kas daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017; | 13) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19472/SP2D/XII/2017 tanggal 21 desember 2017 dan 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 000309/SPM/BPKA/LS/XII/2017 tanggal 06 desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk belanja makanan dan minuman harian pada kegiatan asistensi RKBMD pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017. | |
| 4) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. Wyata Praja untuk Belanja penggandaan Pada Kegiatan Pemutakhiran data neraca OPD pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017; | 14) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19447/SP2D/XII/2017 tanggal 21 desember 2017 dan 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 000312/SPM/BPKA/LS/XII/2017 tanggal 06 desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk belanja makanan dan minuman rapat pada kegiatan pembinaan dan pengendalian monitoring aset pemerintah daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017. | |
| 5) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. Wyata Praja untuk Belanja penggandaan Pada Kegiatan Penyusunan ranperda tentang APBD pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017; | 15) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19795/SP2D/LS/XII/2017, Tanggal 22 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00304/SPM/BPKA/LS/XII/2017, tanggal 06 Desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, | |
| 6) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. Wyata Praja untuk Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pada Kegiatan Penyusunan Ranperda tentang perubahan APBD pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017; | | |
| 7) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. Wyata Praja untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pada Kegiatan Workhop Penatausahaan Keuangan Bagi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran OPD pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017. | | |
| 8) 4 (Empat) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Makassar Nomor : 900.05 / 011 / KEP / BPKA / I / 2017, Tanggal 5 Januari | | |

- SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk Belanja alat tulis kantor pada kegiatan pembahasan ranperda tentang perubahan APBD;
- 16) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 20160/SP2D/LS/XII/2017, Tanggal 22 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00344/SPM/BPKA/LS/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk Belanja penggandaan pada kegiatan penyusunan ranperda tentang APBD;
- 17) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19722/SP2D/LS/XII/2017, Tanggal 22 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00353/SPM/BPKA/LS/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk Belanja makanan dan minuman harian pegawai pada kegiatan pembahasan ranperda tentang APBD;
- 18) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 20255/SP2D/LS/XII/2017, Tanggal 22 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00357/SPM/BPKA/LS/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk Belanja makanan dan minuman harian pegawai pada kegiatan penyusunan ranperda tentang perubahan APBD;
- 19) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19739/SP2D/LS/XII/2017, Tanggal 22 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00376/SPM/BPKA/LS/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk Belanja penggandaan pada kegiatan penyelesaian ranper walikota tentang perubahan APBD;
- 20) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 20060/SP2D/LS/XII/2017, Tanggal 22 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00364/SPM/BPKA/LS/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk Belanja makanan dan minuman harian pegawai pada kegiatan penyelesaian ranperda tentang APBD;
- 21) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19954/SP2D/LS/XII/2017, Tanggal 22 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00307/SPM/BPKA/LS/XII/2017, tanggal 06 Desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk Belanja makanan dan minuman rapat pada kegiatan penatausahaan manajemen kas daerah;
- 22) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19724/SP2D/LS/XII/2017, Tanggal 22 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00308/SPM/BPKA/LS/XII/2017, tanggal 06 Desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk Belanja makanan dan minuman harian pegawai pada kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
- 23) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 20159/SP2D/LS/XII/2017, Tanggal 22 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00347/SPM/BPKA/LS/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017 kepada MAS UD MUSLIMIN pimpinan, CV MEDIA PUSTAKA untuk Belanja penggandaan pada kegiatan pemutakhiran data neraca OPD;
- 24) 2 (dua) lembar surat masing-masing 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 20456/SP2D/LS/XII/2017, Tanggal 27 Desember 2017 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00356/SPM/BPKA/LS/XII/2017, tanggal 08 Desember 2017 kepada SUPRIATY HAFID, SE pimpinan, CV WYATA PRAJA untuk Belanja makanan dan minuman rapat pada kegiatan workshop penatausahaan keuangan bagi bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran OPD;
- 25) 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) Tahun Anggaran 2017, Urusan Pemerintahan: 3.02; Organisasi: 3.02.01; OPD: Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Makassar.
- 26) 1 (satu) buah Buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Tahun Anggaran 2017, Urusan Pemerintahan: 3.02; Organisasi: 3.02.01; OPD: Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Makassar.
- 27) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. WYATA PRAJA untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pada Kegiatan Pembentukan tim survey penghapusan barang pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017;
- 28) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. WYATA PRAJA untuk Belanja Penggandaan pada Kegiatan Penyelesaian Ranper walikota tentang perubahan APBD pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017;
- 29) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen CV. WYATA PRAJA untuk Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pada Kegiatan Penyelesaian ranperda Tentang APBD pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017.
- 30) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.604-2016, tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar atas nama Drs. H. ERWIN SYAHRUDDIN HAIJA, M.Ak. NIP. 19750309.199403.1.002 dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, yang disahkan dengan tandatangan dan cap Kasubid Kepangkatan Jabatan dan Hak-Hak

Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Makassar.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

1 (satu) buah kantong kertas berwarna coklat bertuliskan ANGGARAN yang berisikan tunai uang sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara dari terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak.

Uang sejumlah Rp.13.315.200,- (tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah koin Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara.

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada Hari 16 Oktober 2018 oleh YAMTO SUSENA Sebagai Hakim Ketua, YULI EFFENDI dan DR. , ABDUL RAZAK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari selasa 16 oktober 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi kedua Hakim Anggota dibantu oleh WIDYAWATI, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh AGUSTIAWAN UMAR, S.H.,MH Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

2. Analisis Penulis

Bawa Terdakwa Drs. H. Erwin SYAFRUDDIN HAIJA, M.Ak. pada waktu yang tidak diketahui pasti sekitar Bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan Januari 2018 bertempat dikantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani No.2 Kota Makassar. telah melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. juga tidak mematuhi etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh seorang Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen terkait

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf a,c,e,f,g dan h Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. sebagai pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen, tidak mengelola keuangan derah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Yang dimaksud dengan hukum pidana materil.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil sebagai berikut:

Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan menurut J.M Van Bammelen. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Menggunakan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini berarti jaksa meyakini bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Penerapan hukum pidana materil sebagaimana tuntutan jaksa bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena apabila terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi membuktikan bahwa perbuatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini merupakan tindak pidana korupsi. Terdakwa dihadapkan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsudair. Yakni Primair Pasal 2 Ayat (1), Subsudair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Adapun bunyi rumusan pada pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah)."'

Sedangkan rumusan pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau prang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)."'

Jaksa menitikberatkan tuntutannya pada dakwaan subsudair yaitu pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 akan tetapi bertitik tolak dari hukum acara yang berlaku karena dakwaan disusun secara subsudair maka penulis akan memulai dari dakwaan primair, setelah itu dilanjutkan pada dakwaan subsudair. Berikut ini akan dibuktikan pasal-pasal yang berkaitan dengan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu: Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang; Unsur setiap orang disini adalah setiap manusia atau termasuk korporasi sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ada terungkap alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidananya.
2. Dengan Melawan Hukum; Unsur melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil. menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai sifat melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil.

Bawa didalam ketentuan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi J.o. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar juga merangkap sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah, telah mengarahkan, mengatur atau memerintahkan stafnya yakni saksi La Ode Muhammad Nur Alam Samin, S. Kom. dan Pejabat Pengadaan Saksi MUH. ARIFIN, S.E. untuk menetapkan Penyedia Barang/ jasa untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung terhadap 15 Paket barang/pekerjaan. terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Hajja, M. Ak. Yang seharusnya pengadaan atau penunjukan langsung tersebut merupakan tugas dan kewenangan mutlak dari Pejabat Pengadaan tanpa boleh di Interfensi atau diarahkan oleh pihak manapun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf h angka 1A Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana dalam pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam perkara pidana Nomor 51/Pid..Sus-TPK/2018/PN.Mks dengan terdakwa Drs. H. Erwin Syafruddin Hajja, M. Ak. berdasarkan KUHAP Pasal 183 Jaksa Penuntut Umum berusaha membuktikan dakwaan perbuatan korupsi terdakwa dan menitikberatkan dakwaan pada (Pasal 2 (1) Jo Pasal 18 (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999., dengan menggunakan system pembuktian secara negatif menurut Undang-undang/negatif *wettelijk* (Jaksa harus melengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah supaya mendapatkan keyakinan hakim).

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana kasus korupsi perkara nomor 51/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks Berdasarkan alat bukti hakim yang terungkap di dalam persidangan majelis hakim beranggapan bahwa putusan sudah sesuai dengan aturan hukum.

Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, 2005. Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidregel) Pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta
- Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi diIndonesia. Bayumedia Publishing: Malang
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Mahakarya Rangkang Offset: Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Sinar Grafika: Jakarta
- Evi Hartanti. 2012. Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua. Sinar Grafika: Jakarta
- Henry Cambel Black, 1990, Black Law Dictionary, West Publishing
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan. KPK: Jakarta
- Panjaitan. Penyelesaian Penyalagunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan Jurnal IU , Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981. Hukum Administrasi Negara, Ghilia Indonesia, Jakarta
- Marwan Ma. 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cetakan pertama Ghilia Indonesia, Bogor
- Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81 kanto. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. CV. Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa. (2015). Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. CV. Rajawali Press.
- Sri Hariati & Musakir Salat. (2015). Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian. Kajian Hukum Dan Keadilan, 3, 448–463.
- Sukdikno Mertokusumo. (2016). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Liberty.
- Wijayanti, W. (2015). Kedudukan Isteri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank. Konstitusi, 10, Nomor, 723.